



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI KARIR KARENA
SUAMI TIDAK BEKERJA**

(STUDI KASUS DI PASAR BESAR MALANG)

SKRIPSI

OLEH:

KHOLIFAH'TUL JANNA

NPM. 21801012021



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2022




**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI KARIR KARENA
SUAMI TIDAK BEKERJA**

(STUDI KASUS DI PASAR BESAR MALANG)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program Studi Hukum Keluarga
Islam**



OLEH:

**KHOLIFAH'TUL JANNA
21801012021**

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2022



University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

ABSTRAK

Janna, Kholifah'Tul, 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Karir Karena Suami Tidak Bekerja*. Skripsi, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: H. Khoirul Asfiyak, S.Ag, M.HI. Pembimbing 2: Dr. H. Syamsu Madyan, Lc, MA.

Kata Kunci : Hukum Islam, Wanita Karir, Suami tidak bekerja

Pernikahan ialah salah satu perintah dari Allah SWT. Pernikahan pun merupakan bagian dari kesempurnaan dalam beragama yang memenuhi syarat dan kewajiban tertentu, yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban suami istri. Islam memberikan aturan adanya hak dan kewajiban dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228 bahwa, antara suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Sebagaimana terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233, bahwa Kewajiban suami ialah memberikan nafkah kepada istri dan keluarga. Sedangkan tugas utamaseorangistrimuslimah yaitu dirumah. Diamendidikananak-anak, melayanisuaminya dan menjagahartakeluarganya. Dan tetap di rumah, tidak keluar kecuali untuk keperluan yang dibenarkan oleh agama, sebagaimana dalam Q.S Al-Ahzabayat 33, bahwa istri tetap berada di rumah dan tidak keluar kecuali untuk keperluan yang dibenarkan oleh agama.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Pasar Besar Malang, ditemukan beberapa istri bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dengan alasan suami tidak bekerja karena sakit. Maka dapat disimpulkan adanya ketimpangan tidak kesesuaian antara fakta dilapangan dengan teori ayat Al-Qur'an dan Hadist.

Dari latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Faktor apa yang menyebabkan istri bekerja diluar rumah (Studi Kasus Pasar Besar Malang), Apa dampak positif dan negatif jika istri bekerja diluar rumah (Studi Kasus Pasar Besar Malang), Dan Bagaimana pandangan Islam terhadap istri yang bekerja. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan faktor penyebab istri bekerja diluar rumah (Studi Kasus Pasar Besar Malang), dampak positif dan negatif jika istri bekerja di luar rumah (Studi Kasus Pasar Besar Malang), dan pandangan Hukum Islam terhadap istri bekerja.

Metode penelitian yang di gunakan dalma penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (case study). Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan metode observasi. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan data primer dan data sekunder.

Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwasannya hukum istri bekerja diluar rumah menurut pandangan islam yaitu diperbolehkan, sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan hadist. Istri bekerja hanya untuk membantu perekonomian keluarga bukan sebagai pencari nafkah keluarga, karena hukum suami memberi nafkah kepada istri dan keluarga adalah wajib. Serta Istri yang bekerja harus mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh syari'at islam, seperti harus adanya izin dari wali atau suami, menjaga penampilan, bekerja sesuai profesi, dan tidak melupakan tugas utama seorang istri.

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah Swt telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, serta mewujudkan salah satu syari'at islam yaitu nikah. Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islam. Sebagaimana dalam Q.S Ar Rum Ayat 21, Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ

[الروم:21]

21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. [Ar Rum:21]

Dari ayat tersebut mengandung makna bahwa, (Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam sedangkan manusia yang lainnya tercipta dari air mani laki-laki dan perempuan (supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya diantara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah. Kemudian menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 Pasal 1 mengatakan bahwa, “Perkawinan

itu ikatan antara lahir batin seorang pria dengan seorang wanita menjadi suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.(Rohman, 2021:3). Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 mengatakan bahwa, “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”(Abdullah, 1994:78)

Hukum dari pernikahan terdapat dalam Q.S An-Nur ayat 32, Allah Swt. berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۓ [النور:32]

32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
[An Nur:32]

Dari ayat mengandung makna bahwa kawinkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin, hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kalian miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kalian buat perjanjian dengan mereka, jika kalian mengetahui ada kebaikan

pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kalian.

Sedangkan dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah UUD 1945 Pasal 28B ayat 1 yang berbunyi, “*Bahwa setiap warga negara berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dari perkawinan yang sah*”. (Hanum, 2020:40). Adapun tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi syarat agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera. (Ghazaly, 2003:16). Sedangkan menurut KHI Pasal 3 menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*. (Abdullah, 1994:78).

Pernikahan ialah salah satu perintah dari Allah SWT. Pernikahan pun merupakan bagian dari kesempurnaan dalam beragama yang memenuhi syarat dan kewajiban tertentu, yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 34 ayat 1-3 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa :

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup keluarganya sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan keluarga sebaik mungkin.
3. Jika suami dan istri tidak melakukan atau lalai dalam kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Islam memberikan aturan adanya hak dan kewajiban dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228 , Allah berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ [البقرة:228]

228. *Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya. [Al Baqarah:228]*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa antara suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, namun hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami ada kelebihan satu perkara yaitu menjadi pemimpin dan menjadi pelindung didalam rumah tangga. Salah satu bentuk melindungi dalam rumah tangga adalah suami memberikan nafkah kepada istri.(Marfuah, 2020:16). Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri timbul sejak terlaksanakannya akad sah pernikahan.

Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 80 ayat 4 bahwa suami wajib memberi nafkah, biaya rumah tangga, dan biaya pendidikan bagi anak.(Sofiandi dkk,2019:4). Berdasarkan pasal tersebut bahwa kewajiban suami bukan hanya nafkah saja melainkan biaya rumah untuk menciptakan tempat tinggal yang nyaman bagi istri dan anak serta pendidikan anak. Dalam hukum Islam, seorang suami yang tidak memberikan nafkah terhadap istri adalah perbuatan yang berdosa dan termasuk kezaliman karena telah melalaikan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang suami baik nafkah keluarga,nafkah istri maupun nafkah batin. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karna istri membutuhkan bagi kebutuhan rumah tangganya, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat keadaan istri, meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib memberikan nafkah. (Fuaddi, 2020: 34).

Kewajiban nafkah terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233, Allah Swt. berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ۲۳۳ [البقرة:233]

233. *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.*
[Al Baqarah:233]

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa suami adalah penanggung jawab, pemimpin dan pelindung dan wajib untuk menafkahi. Suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan perkawinan masih berjalan, dan istri tidak durhaka atau karena ada hal lain yang menghalangi penerimaan nafkah dari suami.(Karim, 2007:59). Namun keharusan nafkah dari seorang suami tidak hanya suatu dia menjadi istri sahnyanya dan terhadap anak-anaknya, namun suami wajib menafkahnnya bahkan setelah perceraian.

Yang dimaksud dengan nafkah yaitu harta yang dikeluarkan oleh suami untuk istri dan anak-anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan hal lainnya.(Nur, 2019:3). Sebagian ulama berpendapat bahwa agama islam tidak menentukan jumlah nafkah, namun suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan keadaan yang umum.(Karim, 2007:64). Sebagaimana terdapat dalam Q.S At-Thalaq ayat 7, Allah swt berfirman :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ [الطلاق:7-7]

7.Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. [At Talaq:7]

Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (Fuaddi, 2020: 8). Maka Salah satu kemuliaan yang ada dalam diri wanita adalah diperintahkan untuk tetap tinggal dirumah mereka masing-masing. Dalam Q.S Al-Ahzab ayat 33, Allah berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ۚ [الأحزاب:33]

33. *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. [Al Ahzab:33]*

Maka dari ayat mengandung makna bahwa, wahai istri-istri, tetap di rumahmu dan tidak keluar kecuali untuk keperluan yang dibenarkan oleh agama. Tugas utama seorang istri muslimah memang dirumah. Dia mendidik anak-anak, melayani suaminya dan menjaga harta keluarganya. Dan jika melalukan tugasnya dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kebaikan dalam hidupnya.(Hasan, 2015:9). Menurut Pasal 83 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “*Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya*”.(Mardani, 2016:117).

Namun dengan perubahan zaman saat ini, banyak istri yang memilih untuk bekerja diluar rumah. Padahal dalam Islam, bahwa yang wajib memberi dan mencari nafkah adalah suami, bukan istri. Seperti yang telah tertera pada Q.S Al-Baqarah ayat 233. Pada ayat tersebut jelas sekali bahwa suami memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mencukupi nafkah keluarganya. Akan tetapi, berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Pasar Besar Malang ditemukan beberapa istri bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan alasan, suami tidak bekerja karena sakit. Maka dapat disimpulkan adanya ketimpangan tidak kesesuaian antara fakta dilapangan dengan teori ayat Al-Qur’an dan Hadist.

Berdasarkan dari fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Karir Karena Suami Tidak Bekerja**” (Studi Kasus Pasar Besar Malang).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka focus penelitian ini adalah:

1. Faktor apa yang menyebabkan istri bekerja diluar rumah (Studi Kasus Pasar Besar Malang)?
2. Apa dampak positif dan negatif jika istri bekerja diluar rumah (Studi Kasus Pasar Besar Malang)?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap istri yang bekerja?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan konteks dan focus penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab istri bekerja diluar rumah (Studi Kasus Pasar Besar Malang).
2. Untuk mendeskripsikan dampak positif dan negatif jika istri bekerja di luar rumah (Studi Kasus Pasar Besar Malang).
3. Untuk mendeskripsikan pandangan Hukum Islam terhadap istri bekerja.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dengan dilakukannya penelitian yang cermat dan mendalam yang tertuang dalam laporan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi khasanah keilmuan khususnya dalam Hukum Islam terkait istri yang bekerja menurut hukum Islam dan sebagai sumbangan pemikiran penelitian bagi mahasiswa, pelajar, ataupun pihak-pihak yang membutuhkan referensi tambahan terkait status istri yang bekerja.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir yang digunakan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Sastra Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. Selain itu penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan bagi masyarakat terkait persoalan istri yang bekerja dalam rumah tangga dalam keadaan suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu memberi kejelasan dan memahami isi laporan penelitian skripsi ini, maka ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan mengenai judul skripsi ini, antara lain:

1. Hukum Islam


Hukum islam yaitu norma atau aturan dari Allah swt untuk umatnya melalui Nabi Muhammad Saw, baik hukum yang berhubungan dengan aqidah, maupun hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semua yang terdapat dalam Al-quran dan Hadist.

2. Istri Karir

Istri karir yaitu seorang istri sekaligus berperan sebagai ibu yang memiliki pekerjaan baik bekerja pada orang lain maupun mempunyai usaha sendiri.

3. Suami Tidak Bekerja

Suami tidak bekerja yaitu suami yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak dapat menghasilkan uang untuk menafkahi keluarganya. Karena suami memiliki penyakit, atau tidak ada pekerjaan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Karir Karena Suami Tidak Bekerja (Studi Kasus Pasar Besar Malang). Maka, dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor penyebab istri bekerja di luar rumah (Studi Kasus Pasar Besar Malang), yaitu :
 - a). Faktor finansial
 - b). Faktor aktivitas yang monoton
 - c). Faktor kondisi suami sakit.
2. Dampak positif dan negatif jika istri bekerja diluar rumah (Studi Kasus Pasar Besar Malang) yaitu :
 - a) Dampak Positif :
 - ✓ Tidak bergantung pada suami (mandiri)
 - ✓ Dapat membantu perekonomian keluarga.
 - ✓ Mempunyai kesibukan lain agar mengurangi rasa jenuh.
 - ✓ Memiliki uang saku pribadi.
 - ✓ Membantu biaya pengobatan suami agar cepat sembuh.
 - ✓ Merawat diri dengan berpenampilan.
 - ✓ Dapat bersosialisasi dengan orang lain.
 - b) Dampak Negatif :
 - ✓ Badan terasa lelah dan capek karena bekerja sendirian.
 - ✓ Terjadi konflik antara suami dan istri,
 - ✓ Suami tidak memberikan nafkah.

- ✓ Komunikasi dengan suami kurang baik.
 - ✓ Waktu dengan keluarga menjadi berkurang
- c) Pandangan hukum Islam terhadap istri yang bekerja.

Berdasarkan dalil Al-Quran dan Hadist, bahwa hukum istri yang bekerja di luar rumah menurut pandangan Islam yaitu diperbolehkan. Sehingga tidak ada ketimpangan antara istri yang bekerja diluar rumah dengan dalil Al-Qur'an dan Hadist. Istri bekerja hanya untuk membantu perekonomian keluarga bukan sebagai pencari nafkah keluarga, karena hokum suami member nafkah kepada istri dan keluarga adalah wajib. Serta istri yang bekerja harus mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh syari'at islam, seperti harus adanya izin dari wali atau suami, menjaga penampilan, bekerja sesuai profesi, dan tidak melupakan tugas utama seorang istri.

B. Saran

1. Bagi suami agar tetap menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Berkomunikasi baik dengan istri untuk menyelesaikan suatu konflik, agar tidak terjadi adanya pertengkaran.
2. Bagi istri untuk selalu menjaga kehormatan, akhlak, dan agama dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri. Dan pandai dalam mengatur waktu dengan keluarga.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Abdul Gani. (1994). *Pengantar hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani Press: Jakarta.
- Ahmad, Zakiyah. (2018). *Shalat dhuha Untuk Wanita*. CV. Pustaka Media : Surabaya.
- Aizid, Rizem, (2018). *Fiqh Islam Bagi Muslimah Karier*. Noktah :Yogyakarta.
- Beni, A.[2010]. *hak dan kewajiban suami istri menurut hukum islam*.
- Fadhli, Aulia, (2013). *Istri-Istri Pembawa Rezeki*. Media Press Indo : Yogyakarta.
- Fatakh, Abdul, (2018). *Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Cirebon : IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- Fauzan, Abdul Aziz. (2007). *Fikih Sosial:Tuntutan dan Etika Bermasyarakat*. Qisthi Press: jakarta.
- Fuadi,Husni. (2020). *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*. Guepedia: The First On-Publisher in Indonesia.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2003). *Fiqh Munahakat*. Prenada media Group: Jakarta.
- Hanum, C.(2020). *Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan Dan Perdebatan Masa Kini*. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga :Salatiga
- Hasan,Abdillah F. (2019). *195 Pesan Cinta Rasulullah Untuk Wanita*. Noura Books: Jakarta.
- Irawan, Dendi, (2021). *Status Nafkah Keluarga Ketika Suami Dalam Keadaan Sakit (Menurut Pandangan Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam)*. Riau :Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsitidakditerbitkan.
- Irawan, Dendi. (2020). *Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam*. Quepedia : The First On- Publisher in Indonesia.
- Ismawati, ElysFarihacha. (2021). *Wanita Antara Karir&Keluarga (BagaimanaPandangan Islam Tentang Wanita Karir,Nafkah Dan TugasKeluarga)*. CV. Global AksaraPress :jawa Timur.
- Jazairi, Abu Bakar Jabir. (2015). *Minhajul Muslim*. Pustaka Al-Kautsar: Jakarta
- Juzairi, Syaikh Abdurrahman. (2012). *Al-Fiqh'Ala Al-Madzahib Al-Arba'Ah*. Al-Maktabah At-Taufiqiyah: Kairo.
- Kamania, Adistia Indira, (2016). *Momprenneur Jempolan*. Saufa : Yogyakarta.

- Karim, Muslihabdul. (2007). *Keistimewaan Nafkah Suami Dan Kewajiban Istri*. Qultum media: Jakarta selatan.
- Majid, Abdul, (2017). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Aksara Timur : Makassar.
- Mamik, (2015). *Metodologi Kualitatif*. Zifatama Publishing : Jawa Timur.
- Mardawani, (2020). *Praktif Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Deepublish : Yogyakarta.
- Marfuah, Maharati. (2020). *Hukum Fiqh Seputar Nafkah*. Lenteraislam: Indonesia.
- Muhammad, R. [2016]. *Wanita Karir Perspektif Hukum Islam*. Makassar: UIN Alauddin Makassar. Skripsi tidak diterbitkan.
- Nur, Miftachun. (2019). *Kewajiban-Kewajiban Suami*. Miftachun Nur: Indonesia.
- Pakpahan, dkk, (2022). *Metodologi Penelitian*. Yayasan Kita Menulis.
- Rohman, Holilur. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mahzab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. Kencana: Jakarta.
- Roosinda, dkk, (2021). *Metode Penelitian kualitatif*. Zahir Publishing : Yogyakarta.
- Rusdiana, Nasihudin, (2016). *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Tinggi (Kajian Konsep, kebijakan Dan Implementasi)*. Pusat Dan Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat : Bandung.
- Semiawan, C. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)*. Gransindo : Jakarta.
- Sofiandi, dkk. (2019). *Nafkah Dalam Pandangan Islam*. Indragiri : Riau
- Suyoto, S & Ali Sodik. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing: Yogyakarta.
- Waluya, Bagja. (2007). *Sosiologi Menyalami Fenomena Sosial Di Masyarakat Untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial*. PT. Setia PurnaInves : Bandung.
- Winarni, Endang Widi, (2018). *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*. Bumi Aksara : Jakarta.s
- Zakariah, dkk, (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (RnD)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka : Sulawesi Utara.